



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 428/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LANGKAPJAYA KECAMATAN LENGKONG
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Langkapjaya Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/

Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Langkapjaya Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LANGKAPJAYA KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Langkapjaya Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LANGKAPJAYA,

Ttd.

(RIDWAN IRAWAN)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 428/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LANGKAPJAYA
KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
LANGKAPJAYA KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN SUKABUMI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSLI RIANSYAH	L	KP.BOJONG TUGU RT.03/01
2.	RISKA MARISHA YUSNIA	P	KP.BOJONG TUGU RT.03/01
3.	INDRA	L	KP.BOJONG TUGU RT.03/01
4.	ANJAR PERDANA	L	KP.BOJONG TUGU RT.03/01
5.	INDAH WULANSARI	P	KP. TUGUJAYA RT.01/01
6.	DINI HAPITRI	P	KP. TUGUJAYA RT.01/01
7.	MIRA YULIANTI	P	KP. TUGUJAYA RT.01/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PURWANDI	L	KP. CIBULUH RT.05/01
2.	WIDI ASTUTI	P	KP. CIBULUH RT.05/01
3.	ANWAR	L	KP. CITAMIANF RT.04/01
4.	NOLA INTAN	P	KP. JOGLO RT.02/01
5.	LUCIANA DEWI	P	KP. JOGLO RT.02/01
6.	INDRA SUWISTA	L	KP. JOGLO RT.02/01
7.	EMA RIMAYANTI	P	KP. JOGLO RT.02/01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
-----	------	-----	--------

1.	SOIMUN	L	KP. PAMOYANAN RT.06/01
2.	YORIS RUSMADI	L	KP. SAMPORA RT.08/01
3.	YOGI	L	KP. SAMPORA RT.08/01
4.	DETI YULIANTI	P	KP. SAMPORA RT.08/01
5.	LIA ANDANI	P	KP. SAMPORA RT.08/01
6.	RITA SUSILAWATI	P	KP. SAMPORA RT.08/01
7.	ARI SIGIT LESMANA	L	KP. SAMPORA RT.08/01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RETI PURNAMAWATI	P	KP. SAMPORA RT.08/02
2.	KURNIAWAN JAMBARI	L	KP. SAMPORA RT.08/02
3.	ANDI PERMANA	L	KP. CIJULANG RT.09/02
4.	RIA RESTIANA PURA	P	KP. CIJULANG RT.09/02
5.	MIA KUSMIATI	P	KP. CIJULANG RT.09/02
6.	DASEP S	L	KP. CIJULANG RT.09/02
7.	YANTO	L	KP. CIJULANG RT.09/02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ATIM	L	KP. LEMBUR SAWAH RT.33/03
2.	YESI RIANSARI	P	KP. CISIREUM RT.10/03
3.	LINA AGUS SAGITA REU	P	KP. CISIREUM RT.10/03
4.	MUHAMMAD AZIS	L	KP. CISIREUM RT.10/03
5.	ADUN	L	KP. PANGULAN RT.32/03
6.	UJANG SUHERLI	L	KP. LEMBUR SAWAH RT.33/03
7.	RENA SUSANTI	P	KP. CISIREUM RT.10/03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAMAN KADARISMAN	L	KP. CISIREUM RT.10/04
2.	SITI PATIMAH	P	KP. PALASARI RT.11/03
3.	SITI MULKAH	P	KP. PALASARI RT.11/03

4.	SITI MAESAROH	P	KP. PALASARI RT.11/03
5.	SAHNA	L	KP. PALASARI RT.11/03
6.	YADI ALAMSYAH	L	KP. PALASARI RT.11/03
7.	EKA YUNINGSIH	P	KP. PALASARI RT.11/03

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL SAHIDIN	L	KP. SAMPALAN rt.18/05
2.	DEDI SUMARNA	L	KP. SAMPALAN rt.18/05
3.	IKMAN ATMAWIJAYA	L	KP. SAMPALAN rt.18/05
4.	SHOLEHUDIN	L	KP. SAMPALAN rt.18/05
5.	NURYAMAN	L	KP. SAMPALAN rt.18/05
6.	SAEPUDIN	L	KP. SAMPALAN rt.18/05
7.	AGUS HIDAYAT	L	KP. SAMPALAN rt.18/05

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANWAR SANUSI	L	KP. CIMANGGU RT.20/07
2.	MUS MULYADI	L	KP. CIMANGGU RT.20/07
3.	MA'MURILLAH	L	KP. CIMANGGU RT.20/07
4.	DARUSSALAM	L	KP. CIMANGGU RT.20/07
5.	MUHIDIN	L	KP. CIMANGGU RT.20/07
6.	AGUS JUANDA	L	KP. CIMANGGU RT.20/07
7.	IQBAL MAULANA YUSUF	L	KP. SODONG RT.21/07

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUDI HERDIANA	L	KP. CISUREN RT.23/07
2.	ARMAN ABDUROHMAN	L	KP. CISUREN RT.23/07
3.	RIKI YAKUB	L	KP. CIMANGGU II RT..30/09
4.	NUGROHO	L	KP. CISUREN RT 23/07
5.	NURFALLAH	L	KP. CISUREN RT 23/07

6.	RIANTO	L	KP. CISUREN RT 23/07
7.	VIKY VIKRIJA	L	KP. PALASARI RT.11/03

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOGI SUTIYANDI	L	KP. CIMANGGU II RT.30/09
2.	EKO MULYADI	L	KP. CIMANGGU II RT.30/09
3.	AJAT SUDARJAT	L	KP. CIMANGGU II RT.30/09
4.	LELI ANGGRAENI	L	KP. CIMANGGU II RT.30/09
5.	SAEPULOH	L	KP. CIMANGGU II RT.30/09
6.	ILHAM MAULANA	L	KP. CIMANGGU II RT.30/09
7.	KHOERUL UMAM	L	KP. CIMANGGU II RT.30/09

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LENI NURHAYATI	P	KP. JOGJOGAN RT. 27/08
2.	LASTIAWATI	P	KP. CIEURIH RT. 28/09
3.	M. SAEPUDIN	L	KP. CISUREN RT. 26/09
4.	IMAN	L	KP. CIEURIH RT. 28/09
5.	DENI	L	KP. CIEURIH RT. 28/09
6.	ILHAM	L	KP. CIEURIH RT. 28/09
7.	ALI RAMDAN	L	KP. CIEURIH RT. 28/09

Ditetapkan di : Sukabumi
 Pada tanggal : 14 November 2020
 AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA LANGKAPJAYA,

Ttd.

(RIDWAN IRAWAN)

